





UNIVERSITAS DUMAI

DENGAN

UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA "YPTK" PADANG

TENTANG

PENINGKATAN MUTU PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: 005/MoU-03/VIII/2023

Nomor: 584/UPI-YPTK/R.MoU/VII/2023

Pada hari ini, Senin tanggal Tujuh Bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (07-08-2023), bertempat di Jalan Raya Lubuk Begalung Padang Sumatera Barat, yang bertanda tangan di bawah ini :

Dr. MUHARDI, S.Kom., M. Kom

: Rektor Universitas Dumai, berkedudukan dijalan Utama Karya Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai Provinsi Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Dumai berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 484/E/O/2023 tanggal 6 Juni 2023, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KESATU.

Prof. Dr. Sarjon Defit, S.Kom., M.Sc,

: Rektor Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang berdasarkan Keputusan Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Komputer Padang Nomor: 001/YPTK/YYS.SK/VI/2021 tentang Pengangkatan Rektor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Putra Indonesia. berkedudukan di Jalan Raya Lubuk Begalung, Padang, Sumatra Barat 25145, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
1	1

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK sepakat mengadakan Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka menjalin kerja sama dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- (2) Nota Kesepahaman bertujuan untuk mewujudkan sinergitas kerja antara PARA PIHAK dalam hal terdapat kesesuaian antara tugas, fungsi dan kewenangan terkait dengan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada dosen, mahasiswa dan staf akademik di lingkungan PARA PIHAK dan pengembangan perguruan tinggi dalam ruang lingkup; pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat sebagai bahan pertimbangan kedua belah pihak.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilaksanakan lebih lanjut dalam kesepakatan/perjanjian kerjasama antara PARA PIHAK.
- (2) Untuk melaksanakan kesepakatan/perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk pejabat terkait di lingkungan kerja masingmasing.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Jangka waktu Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.

PA	RAF
PIHAK I	PIHAK II
1	f

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK, serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK, serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Hal-hal lain yang timbul diluar kekuasaan PARA PIHAK, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan berlaku setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

Rektor Universitàs Dumai

Dr Muhardi S Kom M Kom

PIHAK KEDUA

Rektor Universitas Putra Indonesia "YPTK"

Prof. Dr. Sarjon Defit, S.Kom., M.Sc